

BAB VI

KESIMPUL DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pasca UUCK di Kabupaten Ogan Ilir, peneliti menyimpulkan:
 - a. Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di kabupaten ogan ilir sebagian besar sudah sesuai hal ini di tunjukkan dari jumlah produk yang terbit dibandingkan dengan jumlah pendaftarannya pada system OSS-RBA, Sebagian besar polygon permohonan sudah sesuai dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Ogan Ilir, 2 bidang yang sesuai sebagian dan 1 bidang yang tidak sesuai sehingga **ketidaksesuaian pemanfaatan ruang** di Kabupaten Ogan Ilir pada sektor berusaha yang didaftarkan melalui OSS dalam 3 tahun terakhir hanya sebesar **4,78%** (empat koma tujuh delapan persen), dan persentase bidang yang **kesesuai pemanfaatan ruang** adalah **95, 22 %** (Sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen) menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk melalui system OSS RBA di Kabupaten Ogan Ilir sudah mematuhi aturan penataan ruang sebagaimana yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032 maupun peraturan Revisinya Peraturan daerah No 9 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023-2043.
 - b. Isi kebijakan yang jelas dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua actor yang terlibat memahami tujuan dan prosedur yang harus diikuti, hal ini berkaitan dengan Sub Konsep pelaksana program, bagaimana ketiga pilar penyelenggara kebijakan PKKPR didaerah dapat satu pemahaman dan satu tujuan, dan bagaimana memaksimalkan Sub Konsep Sumberdaya yang terdiri dari Sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang merupakan pendukung utama penyelenggaraan kebijakan yang akan berpengaruh besar terhadap Sub Konsep-dimensi lainnya, namun berdasarkan hasil penelitian Sumberdaya yang dimiliki

oleh 3 pilar pelaksana kebijakan PKKPR di Kabupaten Ogan Ilir masih sangat terbatas untuk mencapai Sub Konsep derajat perubahan yang factor diamanatkan dalam kebijakan KKPR, sehingga penyelenggaraan kebijakan KKPR di Kabupaten Ogan Ilir belum sepenuhnya efisien, transparan dan berkelanjutan.

2. Dari hasil penelitian, yang menjadi hambatan dan kendala dalam implementasi kebijakan KKPR di Kabupaten Ogan Ilir:
 - a. hingga saat ini Kabupaten Ogan Ilir belum memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS-RBA, padahal RDTR adalah “ruh” nya KKPR, hal ini lah yang membuat perizinan harus melalui mekanisme PKKPR dengan prosedur yang jauh lebih panjang dan lama. Ketersediaan RDTR menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan KKPR disuatu daerah.
 - b. Selain belum tersedianya RDTR, mekanisme OSS-RBA yang sudah mengintegrasikan 3 proses dalam 1 kegiatan belum sepenuhnya sempurna, masih memiliki celah yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan PKKPR di daerah, yaitu petugas Kantor Pertanahan belum bisa mengunduh data yang di upload oleh pelaku usaha di laman OSS-RBA, sehingga pelaku usaha harus secara manual menyerahkan data tersebut ke Kantor Pertanahan untuk memenuhi persyaratannya.
 - c. Dari dimensi *context of implementation* kendala terbesar yang peneliti temukan adalah kurangnya kesadaran dari Masyarakat, khususnya pelaku usaha dalam mendaftarkan legalitas usahanya (kepatuhan dan daya tanggap)
 - d. Belum jelasnya perlakuan dan pengakuan terhadap KKPR yang terbit melalui mekanisme Pasal 181 yang terbit secara otomatis dan KKPR yang dibuat oleh pelaku usaha Non-UMK dengan pernyataan mandiri.
 - e. Kuantitas dan Kualitas sumber daya, baik kebutuhan Anggaran, Sarana dan Prasarana serta kompetensi pelaksana Kebijakan KKPR yang tidak dapat mengimbangi jumlah permohonan yang masuk, menjadi salah satu factor derajat perubahan yang diinginkan belum tercapai.
 - f. Meskipun Mahkamah Agung RI belum lama ini mengabulkan sebagian uji materi terkait UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja hingga nanti ada peraturan penggantinya, secara tidak langsung regulasi yang sering berubah ini (*content of policy*) menimbulkan kebingungan baik pada pelaksana kebijakan maupun pelaku usaha.

- g. Setelah di kaji dengan menggunakan Ketepatan kebijakan dan ketepatan sasaran kebijakan (dimensi Lingkungan Kebijakan) perlu dikaji lagi agar implementasi KKPR ini dapat mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UUCK, karena SOP yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP, PUPR dan Kantor Pertanahan sering kali tidak sejalan, sehingga SOP yang telah ditetapkan belum menjadikan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadikan strategi imlementasi KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Ogan Ilir dapat lebih baik, efekti dan efisien:

- a. Penyusunan dan penerbitan RDTR agar menjadi prioritas untuk dapat dipercepat dan diperbanyak agar proses perizinan dapat dilakukan melaui mekanisme Konfirmasi KKPR. Dengan demikian penerbitan KKPR tidk lagi melalui mekanisme Persetujuan KKPR yang memakan waktu lebih lama..
- b. Sebaiknya dibuat sebuah SOP Bersama yang disepakati oleh ketiga isntansi pelaksana KKPR di Kabupaten Ogan Ilir dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyesuaikan dengan kondisi unuk dan karakteristik Masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir agar lebih detail dan aplikatif.;
- c. Sebaiknya dilakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada Masyarakat dan pelaku usaha mengenai perubahan system perizinan pemanfaatan ruang dari metode konvensional ke system elektronik, selain itu untuk mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang, RTRW yang sudah ditetapkan perlu disosialisasikan secara luas agar Masyarakat memahami pentingnya keselarasan antara tutupan lahan dengan arahan tata ruang;